



**ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PENINGKATAN PAD PADA UPT
SAMSAT MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RINA NURHALIZA
NPM. 1515100153

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RINA NURHALIZA
NPM : 1515100153
PROGRAM STUDI : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS
KONTRIBUSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PENINGKATAN PAD
PADA UPT SAMSAT MEDAN
SELATAN

MEDAN, OKTOBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Oktarini Khanilah Siregar, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(Drs. Abdul Hasyim B.B. Ak., MM)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : RINA NURHALIZA
NPM : 1515100153
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PENINGKATAN PAD PADA
UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

MEDAN, SEPTEMBER 2019



ANGGOTA I

(Oktarina Khaamilah Siregar, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Dra. Abdul Hasyim BB, Ak., MM)

(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA IV

(Anggi Prastama Nasution, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINA NURHALIZA
NPM : 1515100153
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PENINGKATAN PAD PADA UPT
SAMSAT MEDAN SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019



(RINA NURHALIZA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINA NURHALIZA

Tempat / Tanggal Lahir : DURIN SIMBELANG/ 30 APRIL 1997

NPM : 1515100153

Fakultas : SOSIAL SAINS

Program Studi : AKUNTANSI

Alamat : Jl. Jamin Ginting Km.21 Pancur Batu, Deli Serdang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubung dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



(RINA NURHALIZA)

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 59 %

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 24 Oktober 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 24 / 10 / 2019

No. K. BPAA

TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA NURHALIZA
Tempat/Tgl. Lahir : Durin Sibbelang / 30 April 1997
Nama Orang Tua : ELISA PUTRA JAYA GINTING
N. P. M : 1515100153
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085361316359
Alamat : Jl. Jamin Ginting KM. 21 Pancur Batu

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kortas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
U.K.T. 50%	Rp.	2.625.000
	Rp.	4.725.000

Ukuran Toga : M



Hormat saya
RINA NURHALIZA
1515100153

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dan UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs. ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 22/10/2019 09:34:00

"RINA NURHALIZA_1515100153_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: English

Top sources of plagiarism:

100	wrds: 14441	http://www.djpk.kemendeu.go.id/wp-content/uploads/2019/03/BOOK-PEDOMAN-UMUM-PAJAK-DAERAH-D...
100	wrds: 6538	https://samsatpoldariasu.bingsprf.com/2009/12/penjelasan-tentang-stnk-dan-bpkb_20.html
100	wrds: 5672	https://jdih.kemendeu.go.id/fullText/2009/28TAHUN2008UU.htm

[other Sources:]

Processed resources details:

277 - OK / 40 - Failed

[other Sources:]

Important notes.

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: RINA NURHALIZA
Tempat/Tgl. Lahir	: / 30 April 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1515100153
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Semester Kredit yang telah dicapai	: 127 SKS, IPK 3.40

Yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Analisa tingkat keseragaman masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi peningkatan PAD di Provinsi Sumatera Utara	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Done</i>
Analisa pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa (Studi kasus pada Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu tahun Anggaran 2016)	<input type="checkbox"/>
Analisa kesiapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akruat.	<input type="checkbox"/>

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Amsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 03 Oktober 2018
Pemohon,

(Rina Nurhaliza)

Nomor :
Tanggal :
Disahkan oleh:
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 17 Oktober 2018
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Anget Pratama Nasution, SE., M.Si.)

Tanggal : 26 - 9 - 2018
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I:

(Oktarina Khamidah, S.P., SE., M.Si.)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Dis. Abdol Husyam Bk. Ak. 1009)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



Universitas :
Fakultas :
Pembimbing I :
Pembimbing II :
Mahasiswa :
Program Studi :
Pokok Mahasiswa :
Pendidikan :
Tugas Akhir/Skripsi :

Universitas Pembangunan Panca Budi
SOSIAL SAINS
Oktaviani Khamilah Sg. SE, M.Si
Dic. Abdul Hayyim BB, Ak, MM
RINA NURHALIZA
Akuntansi
1515100153
strata 1
Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Rendahan Bermotor Sebagai Kontribusi Peningkatan PAD di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1-2019	Perbaiki latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka konseptual, definisi operasional variabel	<i>[Signature]</i>	
2-2019	Perbaiki identifikasi masalah, tabel definisi operasional, tabel waktu penelitian, latar belakang masalah, teknik analisis data	<i>[Signature]</i>	
3-2019	Perbaiki Batasan masalah dan kerangka konseptual, Acc & Seminar proposal	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing I
[Signature]

Oktaviani Khamilah Sg. SE, M.Si

Medan, 14 Mei 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : OKTARINI KHAMILAH Srg.SE.,MSi
 Dosen Pembimbing II : Drs. ABDUL HASYIM BB, AK.MAM
 Nama Mahasiswa : RINA NURHALIZA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100153
 Bidang Pendidikan : STRATA I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISA TINGKAT KEBADAKAR MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMETAL SEBAGAI KONTRIBUSI PEMINGKATAN PAD DI PROVINSI SUMATERA UTARA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
April 2019	Lengkapi Tabel Perbaiki cara mengutip Merangka Konsep diubah	<i>ae</i>	
15-19	Revisi yg formatinda	<i>ae</i>	
15-19	Revisi	<i>ae</i>	
16-19	Revisi	<i>ae</i>	
20-19	Revisi Si dang	<i>ae</i>	

Medan, 15 April 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan.


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : OKTARNI Khamila SE, M.Si
 Pembimbing II : Des. Abdul Hasyim Bantubara, AK, NIM
 Nama Mahasiswa : RINA NURHALIZA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100153
 Bidang Pendidikan : Strata 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Penyelesaian PAP pada UPT Samsat Medan Selatan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19-09-2019	Perbaikan Identifikasi, Rumusan dan Tujuan penelitian, Tabel waktu penelitian, Teknik analisa data, Hasil penelitian dan pembahasan		
19-09-2019	Perbaikan kerangka konseptual, Hasil penelitian dan pembahasan dan kesimpulan		
19-09-2019	Perbaikan hasil penelitian dan pembahasan & paragraf lagi ACC & bidang Meja Hijau		

Pembimbing I

Okarni Khamila (SE, M.Si)

Medan, 30 September 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Senin Tanggal, 4 Bulan, 11 Tahun, 2019, telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester II tahun Akademik 2019 bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Rina Nurhaliza
 Npm : 1515100153
 Program Studi : Akuntansi
 Tanggal Ujian : 4 November 2019
 Judul Skripsi Lama : Analisis tingkat Kesadaran Masyarakat dalam mem-
 bayar PKB sebagai kontribusi peningkatan PAD
 di Provinsi Sumatera Utara
 Judul Skripsi Baru : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan
 Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT
 Samsat Medan Selatan

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Jungawan SE., M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Okarini Khumala Srg. S.E., Mh.	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Drs A. Herylan Baharun Ak. N.M.	
4	Anggota III/ Penguji I	Rahima In. Purba SE Msi. AkCa	
5	Anggota IV/ Penguji II	A. Regi Pratomo Fst. SE., Msi	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT dan sumber data sekunder dengan pengumpulan data tentang pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan yang dapat digambarkan adalah realisasi PKB pada tahun 2014 tidak dapat direalisasikan dari target yang ditentukan namun masih cukup efektif, pada tahun 2015 target PKB juga tidak dapat direalisasikan dari target yang ditentukan dan dapat memberikan keefektivan, begitu juga pada tahun 2017 tidak dapat memenuhi target tetapi masih cukup efektif. Hambatan dalam efektivitas realisasi pajak kendaraan bermotor dari sisi eksternal adalah kesadaran masyarakat masih kurang, banyak masyarakat yang menunda pembayaran PKB, kelalaian wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kendaraan dalam kondisi rusak berat atau sudah tidak dipergunakan tidak dilaporkan, hambatan dari sisi internal adalah kekurangan SDM yang dapat melacak jumlah kendaraan bermotor yang tidak terdaftar, teknologi yang belum baik untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran kewajibannya serta kurangnya tempat dan lokasi pembayaran PKB. Saran yang dapat diberikan mengembangkan teknologi yang mempermudah WP melakukan pembayaran pajak dengan sistem *online*.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness analysis of the contribution of PKB in increasing local revenue in Samsat, South Medan UPT. This research is a descriptive-qualitative study using SWOT analysis and secondary data sources by collecting data about motor vehicle tax. The conclusion that can be given is realization of the Collective Labor Agreement in 2014 could not be realized from the specified target but it was still quite effective, in 2015 the Collective Labor Agreement target could not be realized from the specified target and could provide effectiveness, as well as in 2017 it could not meet the target but was still quite effective. Barriers in the effectiveness of motor vehicle tax realization from the external side are public awareness is still lacking, many people are delaying PKB payments, taxpayers' negligence to carry out obligations and vehicles in heavily damaged or unused conditions are not reported, internal obstacles are the lack of human resources can track the number of motor vehicles that are not registered, the technology that has not been good to facilitate taxpayers to pay their obligations and the lack of place and location of the PKB payment. Suggestions that can be given to develop technology that makes it easy for WP to make tax payments with an online system.

Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax, Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat mengajukan skripsi ini. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: "Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan".

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar S.E., M.Si, selaku Dosen pembimbing I penulis.
5. Bapak Drs. Abdul Hasyim Batu Bara, Ak., M.M, selaku dosen pembimbing 2 (dua) penulis.
6. Bapak Drs. Nadjib, Ak., M.M, selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Kepada orang tua saya, Elisa Putra Ginting dan Sudiono (Bapak), serta Erni Widyawati dan Farida Lubis (Ibu), kepada ke-2 saudara saya Dheny

Syahputra Ginting dan Bayu Baihaqi Ginting, serta abang Prada Fredi Tarigan yang telah memberikan dukungan, doa dan materi kepada penulis.

8. Bapak/Ibu Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan di Universitas Pembangunan Panca Budi yang selalu menemani dan membantu penulis selama ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Medan, Oktober 2019
Penulis

RINA NURHALIZA
1515100153

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	2
C. Perumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Keaslian Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	6
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	6
2. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	7
3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
4. Pengertian Pajak	10
5. Fungsi Pajak	11
6. Asas Pajak	12
7. Teori Pemungutan Pajak.....	13
8. Syarat Pemungutan Pajak	15
9. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	16
10. Sistem Pemungutan Pajak	16
11. Tarif Pajak	17
12. Penggolongan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya.....	18
13. Pengertian Pajak Daerah.....	18
14. Pengertian Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak	28
15. Analisis SWOT	31
B. Review Penelitian Sebelumnya.....	35
C. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39

D. Defenisi Operasional	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Gambaran Umum Samsat Medan Selatan.....	44
2. Struktur Organisasi Kantor Samsat Medan Selatan dan Uraian Tugas	46
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	49
4. Perhitungan Efektifitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan....	50
5. Analisis SWOT	52
6. Hambatan pada Sisi Internal	54
7. Hambatan pada Sisi Eksternal.....	55
B. Pembahasan.....	56
1. Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan	56
2. Analisis SWOT untuk Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi PKB & Target PKB UPT. Samsat Medan Selatan Tahun 2014-2018.....	2
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya.....	35
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	38
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	42
Tabel 3.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	42
Tabel 4.1 Perhitungan Efektivitas PKB dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan.....	51
Tabel 4.2 Perhitungan Kontribusi PKB dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan	52
Tabel 4.3 Analisis SWOT	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Analisis SWOT	33
Gambar 2.2. Model Penelitian	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan pemberian otonomi yang seluas-luasnya, berarti pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian terutama kesiapan pemerintah daerah otonomi dalam menggali sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan pembangunan daerahnya dan sejak berlakunya otonomi daerah tersebut maka suatu daerah diharuskan untuk memiliki kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan daerahnya baik dari sisi pembangunan infrastruktur yang memang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari kewenangannya maupun pada sisi suprastruktur.

Kemandirian suatu daerah tentunya harus ditopang oleh sumber keuangan daerah yang memadai oleh sebab itu ditentukan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang juga dibagi pada dua bagian wilayah yakni PAD provinsi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pada pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagai sumber pendapatan asli daerah maka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah provinsi untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dan realisasi serta target pajak kendaraan bermotor ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi PKB & Target PKB
UPT. Samsat Medan Selatan
Tahun 2014-2018

Tahun	Unit	Target	Realisasi
2014	246.972	213.077.536.424	204.422.976.209
2015	260.848	210.010.689.520	228.885.129.338
2016	237.847	245.920.558.393	226.632.925.915
2017	228.674	210.464.807.508	230.943.225.556
2018	214.562	220.357.036.445	235.088.787.147

Sumber: Samsat Medan Selatan, 2019

Pada tahun 2014 pajak kendaraan bermotor ditargetkan sebesar 213.077.536.424 namun realisasi hanya sebesar 204.422.976.209, kemudian pada tahun 2015 target pajak kendaraan bermotor sebesar 210.010.689.520 dan realisasi melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 228.885.129.338, selanjutnya pada tahun 2016 target pajak kendaraan bermotor sebesar 245.920.558.393 dan realisasi sebesar 226.632.925.915 pada tahun ini realisasi mengalami penurunan yang artinya tidak sesuai dengan target yang ditentukan, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dan dengan peningkatan ini apakah pajak kendaraan bermotor efektif dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul: Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini yaitu:

- a. Terjadi peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015, tahun 2017 serta tahun 2018.
- b. Peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor dari target yang ditetapkan seharusnya memberikan kontribusi yang efektif bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti tidak jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk menganalisis efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor maupun pajak-pajak lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan wilayah Sumatera Utara.

b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pajak kendaraan bermotor serta keterkaitannya dengan peningkatan PAD, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

c. Bagi Dinas Pendapatan dan Wajib Pajak

Memberikan manfaat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor maupun pajak-pajak lainnya guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan pemerintahan dan dapat memotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab membayar kewajiban pajak dan sebagai cerminan masyarakat baik yang taat akan pajak guna kesejahteraan bersama.

d. Bagi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Sebagai referensi bagi para akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putri Apriliyana (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SURAKARTA yang berjudul: “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada WPOP Samsat Kota Surakarta”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Waktu penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2019.
2. Tempat penelitian: penelitian terdahulu dilakukan di SAMSAT Kota Surakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di SAMSAT Medan Selatan.
3. Teknik pengumpulan data: penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data kuisisioner, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.
4. Variabel Penelitian: variabel penelitian sebelumnya tarif pajak, kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak dan pendapatan asli daerah.
5. Teknik Analisis Data: Penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Perbedaan tempat penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 Butir 15 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah “Semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Berikutnya berdasarkan penjelasan di dalam Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah”.

Menurut Badrudin (2011:99) Pendapatan Asli Daerah merupakan “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Berdasarkan pendapat ahli dan pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah maupun lain-lain yang sah.

2. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai desentralisasi.

Damang (2017:170) menyatakan bahwa “Salah satu pendapatan daerah adalah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut”. Selanjutnya, Damang menyebutkan “Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah tentu tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut karena sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah yang bukan pendapatan asli daerah sifatnya lebih terikat”. Kemudian Damang menyebutkan “Dengan adanya penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah dan kebijakan keuangan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil adanya ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Halim (2012:101) menyebutkan “Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pada pasal 6”, bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan,
 - 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta
 - 5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari :
 - 1) Sumbangan dari pemerintah
 - 2) Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - 3) Pendapatan lain-lain yang sah

Selanjutnya menurut Halim (2012:101) “Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas :

- a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan hal ini terkait dengan pendapatan pajak.
- b. Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga

mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (2012:104) “Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Halim (2012:104) “Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- 15) Hasil pengelolaan data berguli

Selanjutnya menurut Halim (2012:102) untuk jenis pajak kabupaten/kota

tersusun atas:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan

- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir
- h) Pajak mineral bukan logam dan bantuan
- i) Pajak sarang burung wallet
- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

4. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mardiasmo (2011:3) pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berikutnya menurut Soemitro (2013:155) pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat dan pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari seluruh masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan yang diberikan kepada Negara tanpa ada imbal balik secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2013:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

5. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Menurut Safri (2013:155) bahwa “Fungsi pajak adalah:

a. Sumber keuangan negara (*Budgeter*)

Fungsi *budgeting* disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.

Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Fungsi *budgeting* disebut sebagai fungsi untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai akses.

Dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:

- 1) Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
 - 2) Jangan sampai objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
 - 3) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus. Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulered*).

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

- 1) Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- 2) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

6. Asas Pajak

Salah satu peranannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan dengan lancar, pemerintah menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang.

Pungutan pajak memiliki asas-asas, menurut Ruma dan Jamal (2013:157)

bahwa asas pemungutan pajak terdiri atas :

- a. Asas politik finansial
Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b. Asas ekonomi
Merupakan penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
- c. Asas keadilan
Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas administrasi
Menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

e. Asas yuridis

Segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Berikutnya menurut Harjo (2013:21) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas kepastian hukum

Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. Asas efisien atau asas ekonomis

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

e. Asas daya pikul

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

f. Asas manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

g. Asas kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

h. Asas kesamaan

Asas kesamaan dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

i. Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak

7. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak adalah hal yang penting untuk diketahui. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, suatu Negara wajib mengatur pelaksanaannya sesuai Undang-Undang guna memberikan rasa perlindungan serta

keadilan bagi masyarakat. Menurut Harjo (2013:19) teori yang mendukung negara untuk memungut pajak antara lain:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidakpuasan, karena ajaran bahwa pajak bukan redistribusi maka makin lama semakin berkurangnya teori ini.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka. Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan retribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya dari pada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum ada pengukurannya, sehingga sulit sekali dapat ditentukan dengan tegas sehingga makin lama teori ini pun semakin ditinggalkan.

c. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengaminkannya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

d. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang

efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu pun juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya sehingga teori ini lebih menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yakni fungsi mengatur.

e. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikul setiap warga negara dan sebagai ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai saat ini teori asas gaya pikul ini masih dipertahankan.

8. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Syarat pengutan pajak menurut Mardiasmo (2013:2-3) adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

9. Tata Cara Pemungutan Pajak

Di Indonesia memiliki tata cara pemungutan pajak yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tata cara pemungutan pajak dibuat guna mempermudah kegiatan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2013:7) tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Peneganaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

10. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2013:5) pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas tiga, yakni:

a. Sistem Penilaian Fiskus (*Official Assesment System*)

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem Penilaian Sendiri (*Self Assesment System*)

Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya sistem penilaian sendiri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. Sistem Konsultan Pajak (*With Holding System*)

With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *with holding system* yaitu, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

11. Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan menurut Mardiasmo (2013:9) tarif pajak dibagi pada tiga jenis, yakni:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- 2) Tarif Progresif Tetap : Kenaikan presentase tetap
- 3) Tarif Progresif Degresif : Kenaikan presentase semakin kecil
- 4) Tarif Degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

12. Penggolongan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak pusat dan Pajak daerah. Pajak pusat biasanya dikelola oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jendral Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I atau provinsi maupun daerah tingkat II atau Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, sebagai contoh:

- 1) Pajak daerah Provinsi atau tingkat I, yakni : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea balik nama tanah dan lain-lain.
- 2) Pajak daerah Kabupaten/Kota atau tingkat II, yakni: Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak atas Reklame dan lain-lain.

13. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutnya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”. Pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah yang berfungsi sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembayaran pembangunan daerah.

Menurut Marsyahrul (2018:15) menyebutkan “Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang diwajibkan bagi masyarakat secara pribadi atau badan

untuk dibayarkan kepada daerah baik provinsi dan atau kabupaten kota dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berikut merupakan jenis-jenis pajak daerah provinsi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan “Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian yang disebut kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berikutnya Kendaraan bermotor angkutan umum yakni setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek”.

1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 4 ayat menyebutkan:

- a) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- b) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat.
- c) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- (1) Kereta api
- (2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- (3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.

2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011

pada pasal 5 ayat :

- a) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- b) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- c) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - (1) Untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.
 - (2) Untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.

3) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan

Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat, yakni :

- a) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dan 2 (dua) unsur pokok :
 - (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
 - (2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- c) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
 - (1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan Jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna Kendaraan Bermotor (KB) tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - (2) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor (KB) tersebut dianggap melewati batas toleransi.

- d) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
- e) Harga Pasaran Umum (HPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- f) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- g) Dalam hal Harga Pasaran Umum (HPU) suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor – faktor :
 - a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan;
 - g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- h) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor - faktor :
 - (1) Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/atau roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - (2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - (3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.

4) Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Dirut PT. Jasa Raharja Nomor: Skep/06/IX/1999, Nomor : 973-1228 dan Nomor : Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap, bahwa:

Dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pungutan

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, diatur dengan proses pendaftaran kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Pertama.
- b. Pengesahan STNK Setiap Tahun.
- c. Perpanjangan STNK Setelah 5 tahun.
- d. Pendaftaran Kendaraan Mutasi.
- e. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Dengan Persyaratan Khusus.

Pendaftaran pertama kendaraan bermotor baru ditetapkan beberapa persyaratan yaitu:

a. Mengisi formulir SPPKB.

b. Identitas:

1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar foto copy, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. Sertifikat uji tipe, buku tanda lulus uji berkala, sertifikat dan tanda pendaftaran tipe. Setelah persyaratan yang dikemukakan diatas telah dipenuhi, maka akan

diadakan *cross check* yang tembusannya disampaikan kepada Menhankam/Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia, daftar kolektif kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, pendaftaran bagi kendaraan eks lelang negara ditentukan persyaratan sebagai berikut:

a. Mengisi formulir SPPKB

b. Identitas:

1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai yang cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas atau Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor dengan fasilitas penangguhan bea masuk, terlebih dahulu harus melunasi bea masuk kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.

c. Surat keputusan lelang dari instansi yang berwenang.

d. Risalah/berita acara penyerahan lelang.

e. Kwitansi pembelian.

f. STNK dan BPKB atau surat keterangan dari Polisi atau instansi berwenang tentang asal usul kendaraan bermotor.

g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Kemudian, bagi kendaraan bermotor impor dalam keadaan utuh, proses pendaftarannya dilakukan melalui persyaratan sebagai berikut:

a. Mengisi formulir SPPKB

b. Identitas:

1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai yang cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. Pemberitahuan impor barang.

d. Formulir A dan Bea Cukai.

e. Faktur.

f. Sertifikat registrasi uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe, atas buku tanda bukti lulus uji berkala.

g. Bagi hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Setelah proses pendaftaran pertama kendaraan yang dikemukakan di atas, maka untuk pengesahan STNK dilakukan setiap lima tahun. Dalam rangka

pengesahan STNK juga kepada wajib pajak diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

a. Mengisi formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor.

b. Identitas:

1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai yang cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan asli

d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli.

Selanjutnya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya adalah dengan:

a. Menunjukkan/membawa identitas :

1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan suratkuasa bermaterai yang cukup.

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

b. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan asli

c. Menyiapkan biaya pembayaran sejumlah pajak yang telah ditentukan.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB merupakan “Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 bahwa” Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor”.

d. Pajak kendaraan diatas air

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 pajak kendaraan diatas air merupakan “Pajak atas kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

e. Pajak Air Permukaan (PAP)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah “Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan atas air permukaan. Selanjutnya yang disebut Air Permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut”.

14. Pengertian Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Menurut Jung (2011:4), “Hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego.” Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan dan ingatan yang bisa masuk kesadaran. Tanpa seleksi ego jiwa manusia menjadi kacau karena terbanjiri oleh pengalaman yang bebas masuk kepada kesadaran.

Kesadaran juga dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Sedangkan pengertian Wajib Pajak, atau sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu

Menurut Jatmiko (2016:16) kesadaran masyarakat adalah “Keadaan sekumpulan orang atau masyarakat untuk mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak”.

Sehingga menurut Jatmiko kesadaran masyarakat tentang perpajakan adalah “Keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak dan penilaian positif masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib Pajak”.

Berikutnya menurut Rahman (2016:17) kesadaran pajak oleh masyarakat adalah “Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela, wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya”.

Menurut Tjiptohadi (2017:5) kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu “Kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah”. Berikutnya menurut Nugroho (2016:18) kesadaran wajib pajak adalah “Suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya”.

Kesadaran wajib pajak menurut Asri (2016:19) “Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya.”

Definisi kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2013:26) “Merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada

yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Sedangkan menurut Nurmantu (2013:26) menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.”

Dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dilakukan berbagai macam cara seperti:

a. Pelayanan prima

Memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak seperti penunjukan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan percepatan pemberian restitusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara online (*onlinepayment*), pendaftaran wajib pajak serta pelaporannya melalui *eregistration*, segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui website: *www.pajak.go.id*, dll.

b. Penyuluhan pajak

Pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluh pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment System* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.

c. Pemeriksaan pajak

Kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *lawenforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak

melalui otomasi komputer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera dapat diketahui wajib pajak.

d. Penagihan

Upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakatan membayar pajak adalah kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Terdapat ciri kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

- a. Wajib pajak secara sukarela untuk memiliki NPWP
- b. Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- c. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakannya
- d. Pemahaman wajib pajak terhadap penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, objek pajak dan tarif pajak terbaru yang dikenakan kepada wajib pajak.

15. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT merupakan bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif

(memberi suatu gambaran) sebagai faktor masukan. Lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. SWOT adalah singkatan dari *Strength* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (hambatan).

Menurut Siagian (2013:172) tujuan dan manfaat analisis SWOT adalah “Untuk memadukan empat faktor atau komposisi secara tepat tentang bagaimana mempersiapkan kekuatan (*strength*), mengatasi kelemahan (*weakness*), menemukan peluang (*opportunity*) dan strategi menghadapi berbagai ancaman (*treath*)”.

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan. Ketika teknik ini dapat dijalankan secara tepat dengan menggabungkan ke empat elemen tersebut maka kesempurnaan dalam meraih visi dan misi program yang direncanakan tentunya akan bertujuan lebih baik dengan hasil yang optimal. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasikan kelemahan yang terdapat dalam suatu permasalahan serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Siagian (2013:172) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah “Alat analisis manajemen yang ampuh apabila digunakan dengan tepat untuk merumuskan strategi-strategi tertentu”. Fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Adapun analisis SWOT dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Analisis SWOT

IFAS EFAS	STRENGTHS (S) Faktor kekuatan internal	WEAKNESSES (W) Faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O) Faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T) Faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Siagian: 2013

Pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu:

1. Faktor berupa kekuatan

Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam daerah yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh pemerintah daerah. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan-satuan yang bersangkutan.

2. Faktor kelemahan

Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi pemerintah daerah.

3. Faktor peluang

Definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi pemerintah daerah.

4. Faktor ancaman

Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu pemerintah daerah, jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi pemerintah daerah yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.

B. Review Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Ahmad Akhyar Abdul Ahad & Hasan Basry (Universitas Negeri Makassar) (2016)	Kotribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif	Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%
2	Cindi Nun Sari, et.al (Unsrat Manado) (2016)	Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung	Partisipasi Masyarakat	Pajak Kendaraan Bermotor	Deskriptif	Tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT bitung sudah tergolong tinggi.
3	Zainal Ruma & Andi Damayanti Jamal (Universitas Negeri Makassar) (2013)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	Regresi	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan.
4.	Ratnasari, et al (Universitas Halu Oleo) (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Kendaraan bermotor 2. PDRB Per Kapita 3. Mutasi Kendaraan Masuk 4. Tunggakan Pajak	Pajak Kendaraan Bermotor	Regresi Berganda	Bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel Jumlah Kendaraan bermotor (X1), PDRB Per Kapita (X2), Mutasi Kendaraan Masuk (X3) dan Tunggakan Pajak (X4) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara Parsial, hanya variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor (X4) yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

5.	Herliene Yudhah Altius, et al (USU) (2013)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara	Pajak Kendaraan Bermotor	PAD	Regresi sederhana	Pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat.
----	--	--	--------------------------	-----	-------------------	--

Sumber :Diolah Penulis,2019


C. Kerangka Konseptual

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu pajak daerah provinsi merupakan sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sangat penting karena dengan pajak ini dapat memperbesar jumlah pendapatan asli daerah yang diterima dalam kurun periode tertentu dan untuk meningkatkan sumber pendapatan dari PKB ini diperlukan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Efektivitas pajak kendaraan bermotor dapat memengaruhi tingkat kontribusi pada PAD. Menurut Rahardjo (2011:170) efektivitas adalah “Kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan”. Menurut Mardiasmo (2009:134) mendefenisikan efektivitas adalah “Ukuran besar tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif”.

Untuk mengetahui efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan, kita dapat melakukan

analisis SWOT. Analisis SWOT terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor kekuatan (*Strengths*), dan faktor kelemahan (*Weaknesses*). Sedangkan faktor eksternal terdiri dalam, faktor peluang (*Opportunities*), dan faktor ancaman (*Threats*). Berikut ini gambar kerangka konseptual, adalah:



Gambar 2.2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Rusiadi dan Rahmat (2014:12) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Samsat Medan Selatan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 5,6 Medan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan September 2019. Berikut ini tabel waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedulproses penelitian

No	Nama kegiatan	Kegiatan																				
		Okt 2018	Nov-D 2018	Jan-Feb 2019	Mer-Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agust 2019	Sept 2019	Okt 2019	Nov 2019											
1	Pengajuan/ judul riset	■																				
2	Penyusunan Proposal		■	■	■																	
3	Bimbingan Proposal				■	■																
4	Perbaikan/ Acc Proposal					■	■															
5	Seminar Proposal						■															
6	Penusunan Skripsi							■	■	■												
7	Bimbingan Skripsi										■											
8	Sidang Meja Hijau																					

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

- a) Data kualitatif, yaitu jenis data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka dan yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu peraturan perpajakan, gambaran umum obyek penelitian dan struktur organisasi.
- b) Data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah wajib pajak, nilai pajak atau jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, kontribusi pajak kendaraan bermotor di dalam pendapatan asli daerah.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan primer.

- a) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mendukung pokok bahasan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diantaranya peraturan perpajakan laporan-laporan pajak kendaraan bermotor, laporan pendapatan asli daerah.

- b) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu defenisi mengenai variabel yang diformulasikan berdasarkan karakteristik variabel yang akan diamati. Menurut Sugiyono (2015:31) definisi operasi adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga variabel yang ditentukan dapat diukur dan definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk. Adapun defenisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	
Pajak Kenderaan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan "Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014.	1. Strengths (Kelebihan)	Faktor kelebihan pendapatan berdasarkan pajak kendaraan bermotor
		2. Weaknesses (Kelemahan)	Kelemahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor
		3. Opportunities (Peluang)	Situasi lingkungan yang menguntungkan bagi pemerintah daerah provinsi.
		4. Threats (Ancaman)	Faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pemerintah daerah provinsi
Sumber :Siagian: 2013			
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah". Nurcholis (dalam Muhtarom, 2015:660)	$Kpd = \frac{\text{Realisasi PD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$ <p>Sumber: Mardiasmo, 2003:5</p>	

Sumber :Diolahpenulis, 2011

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi yaitu, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki UPT Samsat Medan Selatan.
2. Wawancara yaitu, berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di UPT. Samsat Medan Selatan Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tulisan.

F. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan yang diteliti, baik itu data-data mengenai target dan realisasi PKB serta keefektivannya dalam kontribusi pendapatan asli daerah.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Selatan berupa data target dan realisasi pajak PKB dari tahun 2014 s/d 2018.
2. Menghitung efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan.

a. Menghitung Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Rumus menghitung efektivitas pajak kendaraan bermotor adalah:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Target PKB}}{\text{Realisasi PKB}} \times 100\%$$

Sumber : Mardiasmo:2011

Dengan tabel kriteria efektivitas berikut:

Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329

b. Menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor

Rumus menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor adalah :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Halim:2013

Berdasarkan hasil hitung tersebut, kita dapat mengetahui kriteria kontribusi yang dihasilkan dengan tabel berikut:

Tabel 3.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% -10%	Sangat kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% -40%	Cukup baik
40,10% -50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber :Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

3. Melakukan analisis SWOT berdasarkan hasil perhitungan efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan.
4. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SAMSAT Medan Selatan

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada awalnya mengurus pengelolaan pajak dan pendapatan daerah dibawah naungan Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang susunan dan tata cara Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka Biro Keuangan ditingkatkan menjadi direktorat keuangan. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk Penyelenggara Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat menjadi SAMSAT.

Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni 1987. Kantor SAMSAT Medan Selatan adalah Unit Pelaksana Teknik (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang berguna untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, dan hal bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera Utara.
2. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Medan Selatan yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara.
3. Sebagai usaha menerangkan tindakan, ketertiban, kelancaran, dan pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Samsat mengacu pada surat keputusan bersama kepala kepolisian Republik Indonesia, direktur Jenderal Pemerintah umum dan otonomi daerah dan Direktur utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor 41 SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Coba Nomor Kendaraan, dan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor, Bea balik Nama Kendaraan, dengan demikian Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) terdiri atas gabungan tiga instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara. Ketiga instansi tersebut yaitu:

- a. Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara
- c. Jasa Raharja


Ketiga gabungan instansi ini memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar atau melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dasar tujuan dari pendirian kantor SAMSAT adalah untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung, dengan menerapkan beberapa prinsip pelayanan umum, yaitu: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sistem Pemungutan yang diberlakukan oleh UPT.Samsat Medan Selatan adalah sistem *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus atau pemerintah.

2. Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Medan Selatan dan Uraian Tugas

Struktur organisasi adalah untuk memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Adapaun struktur organisasi SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: UPT Samsat Medan Selatan, 2019

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis, memiliki tugas diantaranya adalah:

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkungan Unit Pelaksana Teknis.
- 2) Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma-norma, kriteria-kriteria, pengadministrasian, pendapatan potensi, penyuluhan, penagihan/pengutipan, penyetoran, serta pelaporan hasil pengutipan/penagihan PKB-KAA, BBNKB-KAA, PP-ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

- 3) Penyelenggaraan optimalisasi pengadministrasian, pendataan potensi, penagihan/pengutipan PKB-KAA, BBNKB-KAA, PP-ABT/APU, PBBKB, Retribusi dan Pendapatan lain-lain serta melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal UPT.
 - 5) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
 - 6) Penyelenggaraan pengkoordinasian terhadap kabupaten/kota dan instansi vertikal
 - 7) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - 8) Penyelenggaraan pemberian masukan dalam bidang tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - 9) Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, sesuai dengan standar yang ditetapkan
- b. Ka. Seksi Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas diantaranya adalah:
- 1) Menyimpan surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan surat-surat dari seksi lainnya yang telah selesai diproses.
 - 2) Mencatat dalam pembukuan pemasukan yang telah ditentukan inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK)
- c. Ka. Seksi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Memiliki Tugas Diantaranya:
- 1) Menghubungi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan surat.

- 2) Membuat laporan pembayaran penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan surat.
 - 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala unit sesuai dengan bidangnya.
- d. Ka.Seksi Retribusi Pendapatan Dan Lain Lain, Memiliki Tugas Diantaranya:
- 1) Menerima laporan bulanan dari seksi yang mengelola PAD dan melaporkannya kepada SAMSAT.
 - 2) Menerima, menyalurkan dan mempertanggung jawabkan SPT dan Materai Leges jalur SAMSAT.
 - 3) Menyelenggarakan koordinasi optimalisasi pendapatan lain-lain dan setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dimulai dari penghimpunan data subjek pajak dan objek pajak kendaraan bermotor kemudian penentuan besarnya pajak terutang serta pemungutan dan pengawasan pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran, Pelaksana adalah: POLRI
 - 1) Persyaratan dan perlengkapan berkas
 - 2) Pendataan (*Entry*)
 - 3) Penyampaian berkas pada pengurus *checking*
- b. Penetapan pajak, Pelaksana adalah: BPPRD dan Jasa Raharja

Tugas BPPRD:

 - 1) Membuat perhitungan dan penetapan pajak

- 2) Membuat nomor kahir
- 3) Mengisi data *notice* pajak
- 4) Menyampaikan berkas kepada kasir

Tugas Jasa Raharja:

- 1) Laporan cek rekapitulasi penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (SWDKLLJ) dari Bendaharawan SAMSAT.
 - 2) Membuat bukti setoran uang ke Bank SUMUT
 - 3) Membuat laporan ke Cabang Utama Jasa Raharja.
- c. Pembayaran, Pelaksana adalah: BPPRD melalui Bank Sumut
- 1) Menerima pembayaran dari WP
 - 2) Membukukan hasil penerimaan
 - 3) Mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
 - 4) Menyampaikan SKPD pada loket pencetak STNK
 - 5) Menyampaikan berkas pada petugas arsip
 - 6) Menyetor hasil penerimaan ke kasir/pasa bendahara.
 - 7) Menghimpun berkas belum dibayar ke petugas penagihan
- d. Penyerahan, Pelaksana adalah: POLRI
- 1) Melaksanakan pencetakan STNK (*Embossing*)
 - 2) Menyampaikan SKPD / STNK ke loket pengembalian
 - 3) Penyerahan SKPD / STNK dan Plat Nomor Polisi kepada Wajib Pajak

4. Perhitungan Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan

- a. Pengukuran Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan

Menurut Mardiasmo (2011), Efektivitas merupakan “standart berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Berikut adalah tabel perhitungan efektivitas pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan:

Tabel 4.1 perhitungan efektivitas pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2014	Rp 213,077,536,424	Rp 204,422,976,209	95.94	Efektif
2015	Rp 210,010,689,520	Rp 228,885,129,338	108.99	Sangat Efektif
2016	Rp 245,920,558,393	Rp 226,632,925,915	92.16	Efektif
2017	Rp 210,464,807,508	Rp 230,943,225,556	109.73	Sangat Efektif
2018	Rp 220,357,036,445	Rp 235,088,787,147	106.69	Sangat Efektif

Sumber : Hasil data olahan, 2019

Berdasarkan tabel 4.1, hasil pungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan pada tahun 2014 diperoleh nilai efektivitas sebesar 95,94% dikategorikan efektif. Pada tahun 2015 diperoleh nilai efektivitas sebesar 108,99%, termasuk kategorikan sangat efektif. Sementara pada tahun 2016 turun menjadi 92,16% masuk kedalam kategori efektif, dan pada tahun 2017 naik lagi menjadi 109,72 kategori sangat efektif dan 2018 diperoleh nilai efektivitas sebesar 106,69% kategori sangat efektif.

b. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain yang bertujuan biaya dan kerugian tertentu. Berikut adalah tabel perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan:

Tabel 4.2 Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2014	Rp 204,422,976,209	Rp 1,515,685,947,000	13.49	Kurang
2015	Rp 228,885,129,338	Rp 1,489,723,189,089	15.36	Kurang
2016	Rp 226,632,925,915	Rp 1,827,196,828,389	12.40	Kurang
2017	Rp 230,943,225,556	Rp 1,973,780,338,563	11.70	Kurang
2018	Rp 235,088,787,147	Rp 2,112,663,059,116	11.13	Kurang

Sumber: Hasil data olahan, 2019

Berdasarkan tabel 4.2, hasil pungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 13,49% dikategorikan kurang kontribusi. Pada tahun 2015 berkontribusi sebesar 15,36% kategori kurang kontribusi. Sementara di tahun 2016, mendapatkan kontribusi sebesar 12,40% termasuk kategori kurang kontribusi, di tahun 2017 sebesar 11,70% kategori kurang kontribusi, dan pada tahun 2018 sebesar 11,13% kategori kurang kontribusi.

5. Analisis SWOT

Perumusan sebuah strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi maka diperlukan suatu penguasaan informasi tentang berbagai masalah, baik di lingkungan internal maupun eksternal yang lazim dikenal dengan analisis SWOT yang meliputi analisis terhadap faktor internal yang menjadi kelebihan dan kelemahan SAMSAT Medan Selatan serta faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi SAMSAT Medan Selatan untuk mencapai realisasi Pajak Kendaraan Bermotor serta strategi yang dapat dikembangkan untuk dapat mengefektifkan realisasi target Pajak Kendaraan Bermotor. Analisis SWOT adalah seperti berikut:

Tabel 4.3 Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM kurang untuk dapat melacak jumlah kendaraan bermotor yang tidak terdaftar 2. Teknologi yang belum baik untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran kewajibannya 3. Kurangnya tempat atau lokasi pembayaran PKB
<p style="text-align: center;">PELUANG (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat di provinsi Sumatera Utara. 	<p style="text-align: center;">S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan PKB melalui potensi tingkat kendaraan bermotor yang semakin meningkat (S1,O1) 2. Memberikan sosialisasi perhitungan yang mudah bagi WP (S2,O1) 	<p style="text-align: center;">W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan SDM dan optimalisasi SDM Optimalisasi SDM agar dapat dapat melacak kendaraan bermotor yang tidak terdaftar atau yang belum membayar PKB (W1,O1). 2. Pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan konsisten untuk memudahkan WP melihat dan mengetahui jumlah pajak yang dibayar serta lokasi yang mudah dijangkau WP.(W2,W3,O1)
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat masih kurang yang 2. Banyak masyarakat yang menunda pembayaran PKB 3. Kelalaian wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka 	<p style="text-align: center;">T-S:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kesadaran WP dengan Undang-Undang (T1,S1,S2) 2. Mengingatkan Mengingatkan masyarakat pentingnya PKB dan pentingnya melaporkan kondisi kendaraan walaupun dalam kondisi rusak (S3, S4, O1,O2) 	<p style="text-align: center;">W-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan SDM yang dapat mengarahkan dan mensosialisasikan PKB untuk meminimalisir kelalaian masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas PKB (W1,T1,T2,T3,T4).

<p>4. Kendaraan dalam kondisi rusak berat atau sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkannya ke kantor samsat</p>		
---	--	--

Sumber: Diolah Penulis, 2019

6. Hambatan pada Sisi Internal (*Strengths* dan *Weaknesses*)

a. *Strengths* (Kekuatan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan wajib membayar pajak dimana kewajiban ini bersifat memaksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 tahun 2014. Peraturan tersebut memuat tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor, beserta dengan bea balik nama kendaraan bermotor. Peraturan-peraturan tersebut dimuat guna memperkuat tingkat kesadaran wajib pajak.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPT Samsat Medan Selatan, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai pemicu utama. Padahal kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang mana hasil yang didapatkan dapat kita nikmati meskipun tidak secara langsung. Kurangnya

sosialisasi ke masyarakat juga faktor penghambat wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya. Lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang minim, jauh dari masyarakat, dan teknologi yang belum baik untuk mempermudah pembayaran juga memengaruhi terhambatnya wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kurangnya sumber daya manusia untuk melacak jumlah kendaraan bermotor juga menghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana mestinya.

7. Hambatan Sisi Eksternal (*Opportunities* dan *Threats*)

a. *Opportunities* (Peluang)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kita ketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini dapat kita lihat dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan hampir setiap tahun. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka semakin banyak pajak kendaraan bermotor yang akan diterima.

b. *Threats* (Ancaman)

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai pemicu tidak tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor. Banyak pula masyarakat yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kelalaian wajib pajak kendaraan bermotor juga sangat banyak kita jumpai. Adanya kendaraan yang kondisinya rusak berat ataupun sudah tidak digunakan namun wajib pajak tidak melaporkan ke kantor Samsat.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan

Efektivitas dalam hal ini adalah berkaitan dengan seberapa besar pencapaian yang telah diperoleh Pemerintah daerah Kotan Medan dalam merealisasikan penerimaan pajak atas PKB yang telah ditargetkan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa realisasi PKB pada 213.077.536.424 dapat direalisasikan sebesar Rp. 204.422.976.209 dikategorikan efektif, tahun 2015 target PKB adalah Rp. 210.010.689.520 dan direalisasikan Rp. 228.885.129.338 dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 245.920.558.393 direalisasikan sebanyak Rp. 226.632.925.915 dikategorikan efektif, kemudian tahun 2017 ditargetkan Rp. 210.464.807.508 dan direalisasikan Rp. 230.943.225.556 dengan kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2018 ditargetkan 220.357.036.445 terealisasi sebesar 235.088.787.147 dikaregorikan sangat efektif.

Dalam mengukur kontribusi PKB terhadap penerimaan PAD dilakukan dengan membagi jumlah realisasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, kemudian dikali dengan 100%. Hasil perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang direalisasikan oleh UPT Samsat Medan Selatan pada tahun 2014 berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 13,49%, pada tahun 2015 sebesar 15,36%, dan di tahun 2016 berkontribusi sebesar 12,40%, sementara di tahun 2017 kontribusi sebesar 11,70%, dan pada tahun 2018 kontribusi terhadap PAD sebesar 11,13%.

Dari hasil perhitungan 5 tahun tersebut, menghasilkan kriteria kurang berkontribusi setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuatif yang artinya dari beberapa periode terjadi penurunan dan peningkatan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh .pertama, meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, namun menurunnya wajib pajak yang membayarkan kewajibannya. Kedua, terjadinya penurunan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga mengurangi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Selatan, bahkan pada tahun 2014, dan 2016 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Akhyar, dkk (2016) yang menunjukkan hasil penelitian selama periode tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%.

2. Analisis SWOT untuk Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan maka dapat dikembangkan strategi pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor dengan menyurati WP kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan bermotor, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap berkas WP, khususnya menyangkut keabsahan data WP kendaraan bermotor, selanjutnya melaksanakan himbauan kepada masyarakat

melalui media massa, media cetak, maupun media elektronik, media cetak dapat berupa brosur, spanduk, reklame, pengumuman, surat edaran dan sebagainya, tetap melakukan kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan PT. Jasa Raharja, khususnya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara yang dapat dilakukan melalui Bank Sumut.

Berikutnya dapat dilakukan dengan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan prasarana kegiatan antara lain: memberikan nomor urut pendaftaran, guna tertibnya pelayanan pendaftaran, menyediakan sarana pengatur masuk keluarnya WP agar tetap tertib, menyediakan papan informasi guna memberikan informasi kepada WP tentang status proses pendaftaran, menetapkan batas waktu proses penyelesaian pemungutan PKB, menyediakan papan informasi yang berisikan denah kantor, mekanisme, dan prosedur PKB, besarnya biaya dan informasi lainnya, tersedianya pusat informasi yang dapat memberikan informasi pada WP, memperbaiki mutu dari organisasi pemungutan, memperluas arah sumber penerimaan. Membangun gerai-gerai disetiap sudut kota, memperbanyak mobil samsat berjalan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak seperti pemutihan denda pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada UPT Samsat Medan Selatan maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Kontribusi penerimaan PKB pada UPT Samsat Medan Selatan adalah sangat efektif berdasarkan hasil hitung rata-rata. Realisasi PKB pada tahun 2014 yang ditargetkan dari sebesar Rp. 213.077.536.424 dapat direalisasikan sebesar Rp. 204.422.976.209 dikategorikan efektif, tahun 2015 target PKB adalah Rp. 210.010.689.520 dan direalisasikan Rp. 228.885.129.338 dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 245.920.558.393 direalisasikan sebanyak Rp. 226.632.925.915 dikategorikan efektif, kemudian tahun 2017 ditargetkan Rp. 210.464.807.508 dan direalisasikan Rp. 230.943.225.556 dengan kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2018 ditargetkan Rp. 220.357.036.445 terealisasi sebesar Rp. 235.088.787.147 dikaregorikan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan di UPT Samsat Medan Selatan baik-baik sajadalam mengelola penerimaan PKB.
2. Hambatan dalam efektivitas realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari sisi eksternal adalah kesadaran masyarakat masih kurang, banyak masyarakat yang menunda pembayaran PKB, kelalaian wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kendaraan dalam kondisi rusak berat atau sudah tidak dipergunakan tidak dilaporkan.

3. Hambatan dari sisi internal adalah kekurangan SDM yang dapat melacak jumlah kendaraan bermotor yang tidak terdaftar, teknologi yang belum baik untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran kewajibannya serta kurangnya tempat dan lokasi pembayaran PKB.
4. Mengatasi hambatan baik dari sisi internal dan eksternal yang telah dilakukan adalah dengan memperbanyak gerai-gerai pembayaran, sosialisasi tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui spanduk dan membuat kebijakan pemutihan denda pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah SDM yang terampil dalam melakukan pendataan atau melacak kendaraan bermotor yang belum terdaftar karena belum balik nama.
2. Mengembangkan teknologi yang mempermudah WP melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan system *online*.
3. Kebijakan pemerintah yang dapat memberikan efek positif bagi WP dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dengan membuat kebijakan seperti insentif bagi WP yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. (2011). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Ahmad Akhyar, Abdul Ahad, H. B. (2016). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal UNM.
- Altius, H. Y. (2013). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonom.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Damang , (2011). *Pendapatan Asli Daerah*. Artikel. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Halim, A. (2012). *Akutansi Sektor Publik, Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Safri, (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harjo, Dwikora. (2013). *PerpajakanIndonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kemala,W.(2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal FEKON
- Kundalini, P. (2016). *Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung 2015 P*. Yogyakarta: UNY.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marsyahrul, Tony. (2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad Muchtar, F. A. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Nastitie, A. D. (2018). *Pengaruh Belanja Pemeliharaan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Pada Periode 2009-2016*. Skripsi
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 . *Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 . *Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Provisi dan Kabupaten/Kota*.
- Ratnasari. (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*.
- Ruma, Z dan Jamal A. D. (2013). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Economix*.
- Rusiadi, Rahmat. (2014). *Metode Penelitian manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan*. Medan: USU Press
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sarful M Duwila, J. B. (2017). *Tinjauan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

- Sari, C. N. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung*. Jurnal
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sondang P. Siagian. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* .
- Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Jenis Objek Pajak Daerah*
- Velayati, Mala Rizkika, dkk. (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak*. Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya.
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.